



KEPALA DESA TUKSARI
KABUPATEN TEMANGGUNG

RANCANGAN PERATURAN DESA TUKSARI
NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TUKSARI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Lampiran Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa BAB III huruf C nomor 7 c, bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa dibahas dan disepakati bersama oleh Kepala Desa dan BPD untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa Tuksari tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6515);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5694);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
13. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);

14. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 961);
15. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 63);
16. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2022 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 72);
17. Peraturan Desa Tuksari Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Tuksari Tahun 2019 Nomor 3);
18. Peraturan Desa Tuksari Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tuksari Tahun 2016-2022 (Lembaran Desa Tuksari Tahun 2016 Nomor 8)

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TUKSARI
dan
KEPALA DESA TUKSARI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2023

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa.
3. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

4. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbang Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
11. SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
12. Pendataan Desa adalah proses penggalan, pengumpulan, pencatatan, verifikasi dan validasi data SDGs Desa, yang memuat data objektif kewilayahan dan kewargaan Desa berupa aset dan potensi aset Desa yang dapat didayagunakan untuk pencapaian tujuan Pembangunan Desa, masalah ekonomi, sosial, dan budaya yang dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi penyusunan program dan kegiatan Pembangunan Desa, serta data dan informasi terkait lainnya yang menggambarkan kondisi objektif Desa dan masyarakat Desa.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah dokumen perencanaan kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
14. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah dokumen penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
15. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada pemerintah daerah kabupaten/kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
18. Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota setelah dikurangi dana alokasi khusus.
19. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat Desa.
20. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama Desa-Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

BAB II SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP Desa

Pasal 2

- (1) RKP Desa Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Dasar Hukum
- C. Maksud dan tujuan

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA

- A. Hasil evaluasi tahun 2022
- B. Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun 2022 terhadap RPJM Desa
- C.

BAB III : VISI, MISI, DAN ARAH KEBIJAKAN

- A. Visi
- B. Misi
- C. Arah Kebijakan

BAB IV : RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

- A. Prioritas kegiatan yang dikelola oleh Desa;
- B. Prioritas kegiatan yang dikelola melalui kerja sama antar- Desa dan pihak ketiga;
- C. Rencana kegiatan yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, pemerintah provinsi, dan daerah.

BAB V : DAFTAR USULAN RKP Desa

- A. Prioritas kegiatan yang diusulkan kepada pemerintah provinsi, dan daerah.
- B. Pembangunan Kawasan Perdesaan.

BAB V : PENUTUP

Lampiran:

1. Hasil Musdes dituangkan dengan (Format F.1.9)
 2. Dokumen Pendukung RKP Desa:
 - a. Pagu indikatif desa dan penyelarasan kegiatan masuk ke desa (Format F.1.10 dan F.1.11)
 - b. Rancangan RKP Desa (Format F.1.12, F.1.12.1.1, F.1.12.2, dan F.1.12.3); dan
 - c. Rancangan DU RKP Desa (Format F.1.13)
 - d. Proposal teknis Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya Format F.1.12.1, F.1.12.1.1, F.1.12.2 dan F.1.12.3 yang telah diverifikasi oleh tim verifikasi.
 - e. SK Tim verifikasi ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
 - f. Rencana Teknis kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya untuk kerjasama antar Desa disusun dan disepakati bersama para Kepala Desa yang melakukan kerja sama antar Desa.
 - g. Berita Acara penyusunan rancangan RKP Desa
- (2) Penjabaran sistematika RKP Desa Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

RKP Desa Tahun 2023 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2023.

Pasal 4

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah Desa.

Pasal 5

RKP Desa dapat diubah dalam hal :

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau

- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 6

Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibahas dan disepakati bersama dengan BPD dalam Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

- (1) Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Desa Tuksari
Pada tanggal, 28 September 2022
KEPALA DESA TUKSARI,

SUKIRNO

Diundangkan di Desa Tuksari
Pada tanggal : 28 September 2022
SEKRETARIS DESA TUKSARI

RISMAN

LEMBARAN DESA TUKSARI TAHUN 2022 NOMOR 3

1. SISTEMATIKA RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

Rencana Kerja Pemerintah Desa Tuksari (RKP-Des) Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Dasar Hukum
- C. Maksud dan Tujuan

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA

- A. Hasil evaluasi tahun 2022
- B. Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun 2023 terhadap RPJMDesa.

BAB III : VISI, MISI DAN ARAH KEBIJAKAN

- A. Visi
- B. Misi
- C. Arah Kebijakan

BAB IV : RENCANA PEMERINTAH DESA

- A. Prioritas Program dan kegiatan yang dikelola oleh Desa
- B. Prioritas program dan kegiatan yang dikelola melalui kerjasama antar Desa dan pihak ke
- C. Rencana program dan kegiatan yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten.

BAB V : DAFTAR USULAN RKP Desa

- A. Prioritas Program yang diusulkan kepada pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah.
- B. Pembangunan Kawasan Perdesaan.

BAB VI : PENUTUP

LAMPIRAN :

1. Hasil kesepakatan dalam Musdes menjadi pedoman bagi pemerintah Desa dalam menyusun RKP Desa dan dituangkan dalam berita acara sesuai dengan (Format F.1.9)
2. Tim penyusun RKP Desa mempunyai tugas :
 - a. Mencermati pagu indikatif desa dan penyalarsan program dan kegiatan masuk ke desa (Format F.1.10 dan F.1.11)
 - b. Mencermati ulang dokumen RPJM Desa;
 - c. Menyusun rancangan RKP Desa (Format F.1.12, F.1.12.1.1, F.1.12.2,dan F.1.12.3); dan
 - d. Menyusun rancangan DU RKP Desa (Format F.1.13)
3. Rancangan RKP Desa dilampiri Proposal teknis Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya Format F.1.12.1, F.1.12.1.1, F.1.12.2 dan F.1.12.3 dengan memperhatikan:
 - a. Tim verifikasi dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa, dari unsur Lembaga Kemasayarakat Desa dan masyarakat sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan yang berasal dari warga masyarakat Desa dan/atau Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten.
 - b. Rencana Teknis kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya untuk kerjasama antar Desa disusun dan disepakati bersama para Kepala Desa yang melakukan kerja sama antar Desa.
 - c. Hasil penyusunan rancangan RKP Desa dituangkan dalam berita acara dilampiri dokumen rancangan RKP Desadan disampaikan kepada Kepala Desa.
 - d. Kepala Desa memeriksa dokumen rancangan RKP Desa.
 - e. Dalam hal kepala Desa belum menyetujui rancangan RKP Desa, Tim penyusun RKP Desa melakukan perbaikan berdasarkan arahan kepala Desa.
 - f. Dalam hal rancangan RKP Desa telah disetujui oleh kepala Desa, dilaksanakan Musrenbangdes.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan Desa sebagai bagian dari Pembangunan Nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat dalam rangka perwujudan tujuan Desa, Daerah dan tujuan Nasional. Salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan terwujudnya otonomi Desa adalah keberhasilan pembangunan Desa. Oleh karenanya dalam pembangunan Desa dibutuhkan perencanaan yang sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan. Sebagai penunjang pembangunan Desa Tuksari perlu adanya pengenalan dan pemahaman kondisi wilayah Desa secara umum;

1. Kondisi Geografi

Desa Tuksari merupakan salah satu Desa di wilayah Kecamatan Kledung dengan batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara : Desa Tlogowero
- b. Sebelah Timur : Desa Kalirejo
- c. Sebelah Selatan : Desa Jeketro
- d. Sebelah Barat : Tanah Perhutani

Luas Wilayah Desa Tuksari 445,461 Ha dengan rincian terlihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1

PENGGUNAAN TANAH

NO	PENGGUNAAN	LUAS (Ha)
1	Luas tanah pemukiman	2,527
2	Luas tanah sawah	50,488
3	Luas tanah kering/tegalan	342,756
4	Lain-lain	49,690
5	Total luas	445,461

Desa Tuksari berada pada ketinggian 1.110 meter dari permukaan laut.

Secara administrasi Desa Tuksari terbagi menjadi 5 (lima) Dusun yang terbagi menjadi 5 (lima) Rukun Warga (RW) dan 28 (dua puluh delapan) Rukun Tangga (RT) sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.2

PEMBAGIAN WILAYAH ADMINISTRATIF

NO	NAMA DUSUN	NAMA RW	JUMLAH RT
1	2	3	4
1	Dusun Mertan	RW 01	6
2	Dusun Sangkon	RW 02	6
3	Dusun Domangan	RW 03	6
4	Dusun Bugel	RW 04	4
5	Dusun Ngadigunung	RW 05	6

2. Kondisi Demografi

Jumlah penduduk Desa Tuksari pada akhir tahun 2021 sebanyak 4.203 jiwa , yang terdiri dari:

- a. Penduduk laki – laki sebanyak 2.206 jiwa
- b. Penduduk perempuan sebanyak 2.118 jiwa

Sedangkan Kepala Keluarga sebanyak 1.474 KK.

Adapun jumlah penduduk menurut usia dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut:

Tabel 1.3.

JUMLAH PENDUDUK MENURUT USIA

NO	UMUR (TAHUN)	JUMLAH (JIWA)
1	2	3
1	0 – 4 Tahun	243
2	5 – 9 Tahun	300
3	10 – 14 Tahun	328

4	15 – 19 Tahun	263
5	20 – 24 Tahun	285
6	25 – 29 Tahun	277
7	30 – 34 Tahun	263
8	35 – 39 Tahun	312
9	40 – 44 Tahun	360
10	45 – 49 Tahun	340
11	50 – 54 Tahun	282
12	55 – 59 Tahun	242
13	60 – 64 Tahun	268
14	65 – 69 Tahun	207
15	70 – 74 Tahun	111
16	> 75 Tahun	243
Jumlah		4.324

3. Keadaan Sosial

Kondisi sosial masyarakat Desa Tuksari ditunjukkan masih rendahnya kualitas dari sebagian besar SDM masyarakat serta cenderung masih kuatnya budaya paternalistik. Meskipun demikian pola budaya seperti ini dapat dikembangkan sebagai kekuatan dalam pembangunan yang bersifat mobilitas masa. Disamping itu masyarakat Desa Tuksari yang cenderung memiliki sifat ekspresif, agamis dan terbuka dapat dimanfaatkan sebagai pendorong budaya transparansi dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Munculnya masalah kemiskinan, ketenagakerjaan dan perburuhan menyangkut pendapatan, status pemanfaatan lahan pada fasilitas umum menunjukkan masih adanya kelemahan pemahaman masyarakat terhadap hukum yang ada saat ini. Hal tersebut sebagai akibat dari tidak meratanya tingkat pendidikan yang diperoleh masyarakat.

Adapun tingkat pendidikan masyarakat Desa Tuksari dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.4.

JUMLAH PENDUDUK MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah jiwa
1	2	5
1	Tidak / Belum Sekolah	1.494
2	Belum Tamat SD/Sederajat	988
3	Tamat SD/ sederajat	938
4	Tamat SLTP / sederajat	573
5	Tamat SLTA/ sederajat	272
6	Diploma I/II	5
7	Akademi/Diploma III/S.Muda	15
8	Diploma IV/Strata I	38
9	Strata II	1
10	Strata III	-
	Jumlah	4.324

Sedangkan Sarana pendidikan formal cukup memadai dalam rangka meningkatkan kualitas peserta didik, Pemerintah Desa beserta warga masyarakat sedang melakukan peningkatan sarana pendidikan berupa rehabilitasi sarana pendidikan seperti terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 1.5.

JUMLAH SARANA PENDIDIKAN

NO	SARANA PENDIDIKAN	JUMLAH (BUAH)
1	2	3
1	Gedung SD	2
2	Gedung TK	2
3	TPA	3
	JUMLAH	7

Dilihat dari tingkat ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Penduduk Desa Tuksari 99 % beragama Islam dan 1 % beragama Non-Islam, namun permasalahan yang berkaitan dengan perselisihan antar agama tidak pernah terjadi, walaupun kadang sesekali sesama pemeluk agama Islam muncul permasalahan kecil tentang keyakinan dan tata cara beribadah, namun hal tersebut tidak menimbulkan konflik antar warga. Adapun jumlah penduduk Desa Tuksari berdasar agama/kepercayaan dan sarana ibadah adalah sebagai berikut.

Tabel 1.6.

JUMLAH PENDUDUK

MENURUT AGAMA/ KEPERCAYAAN DAN TEMPAT IBADAH

NO	AGAMA	JUMLAH (JIWA)
1	2	3
1	Islam	4.311
2	Kristen	13
3	Katholik	0
4	Budha	0
5	Kepercayaan	0
6	Hindu	0
SARANA TEMPAT IBADAH		
1	Masjid	5
2	Musholla	11
3	Vihara	0
4	Gereja / Rumah Ibadah	0
5	Pura	0

Disamping itu Pemerintah Desa Tuksari berupaya menyediakan sarana kesehatan agar kesejahteraan masyarakat terjamin. Adapun sarana kesehatan dan tingkat kesejahteraan dapat dilihat pada tabel 3.4, 3.5 dan 3.6 berikut:

Tabel 1.7.

SARANA KESEHATAN

NO	SARANA KESEHATAN	JUMLAH
1	2	3
1	Posyandu	6
2	Bina Keluarga Balita	6
3	Bina Keluarga Lansia	6
4	Poli Klinik Desa (PKD)	1

Tabel 1.8.

SARANA TENAGA KESEHATAN

NO	SARANA KESEHATAN	JUMLAH (BUAH)
1	2	3
1	Dokter	0
2	Perawat	7
3	Bidan Desa	1
4	Dukun Bayi terdidik	2

Tabel 1.9.

JUMLAH PENDUDUK MENURUT TINGKAT KESEJAHTERAAN

NO	TINGKAT SEJAHTERA	JUMLAH (KK)
1	2	3
1	Prasejahtera	133
2	Sejahtera 1	161
3	Sejahtera 2	224
4	Sejahtera 3	472
5	Sejahtera 3 Plus	458
JUMLAH		1.448

Organisasi Pemuda, Olah Raga, dan Kesenian juga banyak terdapat di Desa Tuksari Adapun jenis dan jumlahnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.10.

ORGANISASI PEMUDA, OLAH RAGA, Dan KESENIAN

NO	NAMA ORGANISASI	JUMLAH (Kel / Unit)
1	2	3
1	Karang Taruna	6
2	Turonggo Mudo/Kuda Lumping	5
3	Rebana	7
4	Sholawat jawa	4
5	Sholawat bantulan	1
5	Sepak Bola	3
6	Bulu tangkis	1

4. Kondisi Ekonomi

Perekonomian Desa Tuksari secara umum didominasi pada sektor pertanian yang sistem pengelolaannya masih semi tradisional (pengolahan lahan, pola tanam maupun pemilihan komoditas produk pertaniannya). Lahan pertanian yang ada di Desa Tuksari sebagian besar lahan dengan pengairan Irigasi Semi permanen dan hanya sebagian kecil lahan yang pengairannya dengan irigasi permanen. Cara bertanam sudah cukup bervariasi, tanaman padi tetap jadi tanaman unggulan disamping tanaman tembakau dan sayur-mayur. Hortikultura menjadi alternatif terbaru untuk peningkatan perekonomian warga. Disamping itu warga masyarakat ada yang menekuni sektor perdagangan, peternakan dll. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 10 di bawah ini:

Tabel 1.11.

JUMLAH PENDUDUK MENURUT PEKERJAAN

Jenis Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan
1	2	3
Petani/Peternak	1.102	1.026
Buruh Tani	9	14
Pensiunan	1	4
Pegawai Negeri Sipil	43	23
Bidan/Perawat	1	4
Guru swasta	4	11
Tukang Kayu	4	
Tukang Batu	3	
Pembantu rumah tangga		
Wiraswasta	50	29
Belum Bekerja	466	416
Pelajar	239	190
Ibu Rumah Tangga		207
Perangkat Desa	13	1
Buruh Harian Lepas	10	1
TNI	2	
Tukang Jahit		3
Tukang Rias		1
Karyawan BUMN	2	1
Karyawan Swasta	167	108
Mekanik	2	
Seniman	1	
Sopir	4	
Pedagang	19	25

Lembaga Perekonomian dan Home Industri yang terdapat di Desa Tuksari dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 1.12.

LEMBAGA PEREKONOMIAN

NO	JENIS	JUMLAH (Kel/Unit)
1	2	3
1	Simpan Pinjam (PUAP)	1
2	Kelompok Tani	5
3	Gapoktan	1
4	Kelompok Wanita Tani	1

Sebagai daerah yang penduduknya sebagian besar petani, Desa Tuksari memiliki berbagai potensi di sektor pertanian yaitu Padi, tembakau, sayur mayur, cabe, dan petani hortikultura. Dari potensi tersebut masih dalam berbagai keterbatasan, maka perlu perhatian, pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan para petani. Disamping itu peningkatan peran serta tanggung jawabnya perlu perhatian khusus agar para petani dapat menambah ilmu pengetahuan, keahlian, keterampilan serta kerja keras dalam memperjuangkan kepentingan sendiri dan secara mandiri.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091.);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2007 Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan mekanisme penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2007 Nomor 17);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 10);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2014 Nomor 2);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung tahun 2018 - 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019 Nomor ...);
13. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 72);
14. Peraturan Desa Tuksari Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tuksari Tahun 2016 -2022;

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Peraturan Desa ini ditetapkan dengan maksud untuk menjabarkan program kegiatan sebagaimana tercantum dalam RPJM Desa Tuksari Tahun 2016 -2022.

2. Tujuan

Tujuan ditetapkan Peraturan Desa ini adalah :

Tujuan 1 : Terwujudnya kegiatan pemerintahan desa yang tertib dan lancar

Sasaran 1.1 : Tersedianya aparatur desa yang siap melayani masyarakat

Sasaran 1.2 : Tersedianya kantor desa yang dapat melayani masyarakat desa

Tujuan 2 : Terwujudnya tata perencanaan desa yang baik

Sasaran 2.1 : Tersedianya data dan informasi desa

Sasaran 2.2 : Tersedianya Perencanaan pembangunan desa

Tujuan 3 : Terwujudnya sarana desa yang dapat mendukung perekonomian warga desa

Sasaran 3.1 : Tersedianya jalan desa yang baik dan memadai

Sasaran 3.2 : Tersedianya jalan lingkungan yang baik

Tujuan 4 : Terwujudnya sarana irigasi pertanian untuk peningkatan produksi hasil pertanian masyarakat desa

Sasaran 4.1 : Tersedianya saluran irigasi sawah yang baik

Sasaran 4.2 : Terbentuknya himpunan kelompok petani pemakai air yang rukun dan bersahaja

Tujuan 5 : Terwujudnya sarana sanitasi lingkungan desa yang baik

Sasaran 5.1 : Tersedianya saluran air lingkungan warga

Sasaran 5.2 : Tersedianya sarana MCK umum warga

Sasaran 5.3 : terbentuknya komunitas kebersihan lingkungan warga

Tujuan 6 : Meningkatkan usaha ekonomi produktif warga

Sasaran 6.1 : Terselenggaranya pelatihan usaha produksi pertanian masyarakat desa

Sasaran 6.2 : Terbinanya kelompok usaha industri rumah tangga desa

Tujuan 7 : Meningkatnya pemasaran hasil produksi desa

Sasaran 7.2 : Tersalurkannya hasil usaha produksi pertanian masyarakat desa

Sasaran 7.3 : Tersalurkannya hasil produksi industri rumah tangga

Tujuan 8 : Memberikan acuan bagi Pemerintah Desa dalam penyusunan APBDesa yang dijabarkan lebih lanjut dengan peraturan kepala Desa, peraturan bersama kepala Desa dan keputusan Kepala Desa;

Tujuan 9 : Untuk merealisasikan program kegiatan sebagaimana yang telah disepakati bersama dalam dokumen RPJM Desa jangka waktu 6 (enam) tahun.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA

A. Hasil Evaluasi Tahun 2022.

Pada tahun anggaran 2022 Pemerintah Desa Tuksari memiliki program dan kegiatan baik fisik maupun non fisik. Program yang disusun telah disesuaikan dengan kemampuan pemerintah desa dan perkiraan pendapatan yang bersumber dari bantuan keuangan pemerintah.

Dalam realisasinya masih ada program kegiatan yang belum dapat dilaksanakan, hal ini dikarenakan adanya beberapa kegiatan yang difocusing untuk penanggulangan dan penanganan Pandemi Covid-19 sehingga banyak kegiatan yang tidak dilaksanakan atau terpending keterbatasan pembiayaan yang dimiliki. Desa Tuksari sudah melaksanakan pendataan SDGs, dan Desa Tuksari akan berkonsentrasi pada SDGs 1 yaitu Desa tanpa Kemiskinan, di ikuti SDGs 3 Desa Sehat dan Sejahtera dan SDGs 4 Pendidikan Desa Berkualitas.

Keadaan realisasi program dan kegiatan tahun 2022 disajikan dalam Tabel 2.1.

TABEL. 2.1.

EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2022

DESA TUKSARI KECAMATAN KLEDUNG

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Keluaran	Lokasi	Target capaian 2022	Realisasi capaian s/d akhir september 2022	Proyeksi Realisasi capaian s/d Tahun 2022	SWADAYA	APBDes (Rp)							Ket	
	Bidang	Kegiatan	Kegiatan							PADes	DANA DESA	ADD	Bantuan Keuangan		Bagi hasil Pajak	Bagi hasil Retribusi		Pendapatan lain-lain
													APBD Prov	APBD Kab				
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	a	Penyelenggaraan Belanja Siltap dan, Tunjangan dan operasional Pemerintah Desa	<ul style="list-style-type: none"> Pemerintah Desa Terlaksananya kesjahteraan perangkat desa dan penyelenggaraan Pemerintah Desa 	Desa Tuksa ri	12 bln	55,66 %	100%			548.76 4.612							
		b	Penyediaan sarana dan pasarana Pemerintahan Desa	<ul style="list-style-type: none"> Pemerintah Desa Tercapainya pengelolaan sarana (aset tetap) yang baik 	Desa Tuksa ri	12 bln	0 %	100 %			29.798 .874							
		c	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, pencatatan sipil dan statistik	<ul style="list-style-type: none"> Pemerintah Desa Terlaksananya pengadministrasian yang tertib 	Desa Tuksa ri	12 bln	44,87 %	100 %			23.400 .000							

		d	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan	▪ Pemerintah Desa Terselenggaranya proses perencanaan Desa Yang baik	Desa Tuksa ri	12 bln	50.00 %	100 %				10.000 .000								
		e	Sub Bidang Pertanahan	▪ Pemerintah Desa Tercapainya sertifikasi tanah kas Desa	Desa Tuksa ri	12 bln	0 %	0 %												
Jumlah Per Bid 1												611.96 3.486								
2	Pembangunan Desa	a	Sub Bidang Pendidikan	▪ Pemerintah Desa Terselenggaranya pendidikan yang baik	Desa Tuksa ri	12 bln	73,69 %	100%				322.405.000								
		b	Sub Bidang Kesehatan	▪ Pemerintah Desa Terciptanya kesehatan masyarakat	Desa Tuksa ri	12 bln	0 %	100 %				78.040.000								
		c	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	▪	Desa Tuksa ri	12 bln	19,74 %	100 %				625.000.000								
		d	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	▪ Tertatanya perumahan layak huni	Desa Tuksa ri	12 bln	100 %	100 %										400.00 0.000 apbn		

		e	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Desa Tuksa ri	12 bln	0 %	100 %			4.962.800							
		f	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Desa Tuksa ri	12 bln	0 %	100 %			20.000.000							
Jumlah Per Bid 2										1.201.407.800							
3	Pembinaan Kemasyarakatan	a	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	Desa Tuksa ri	12 bln	0 %	100 %			12.279.000							
		b	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	Desa Tuksa ri	12 bln	0 %	100 %			23.000.000							
Jumlah Per Bid 3																	
4	Pemberdayaan Masyarakat	a	Sub Bidang Dukungan penanaman modal	Desa Tuksa ri	12 bln	0 %	100 %			32.750.000							

B. Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun 2022 terhadap RPJM Desa

Dari proses penggalian dan pengumpulan data tentang keadaan masyarakat, masalah, dan potensi melalui alat kaji sketsa desa, kalender musim, dan bagan kelembagaan dalam Pengkajian Keadaan Desa bulan Desember tahun 2022 ditemukan beberapa permasalahan yang memerlukan tindakan pemecahan masalah yang belum terkafer di tahun 2023. Masalah tersebut setelah ditentukan berdasarkan tingkat kemendesakan, keseriusan, dan dampak perkembangan masalah dan identifikasi masalah tersebut tidak lepas dari kajian RPJMDes 2016-2022 maka diperoleh peringkat masalah yang akan diselesaikan, yaitu:

1. Bidang Pendidikan :

- a. Masyarakat Desa Tuksari Masih Banyak yang memiliki pendidikan rendah;
- b. Perlu peningkatan dalam pengawasan Pendidikan bagi masyarakat; Sarpras Pendidikan

2. Bidang Kesehatan:

- a. Warga Desa Tuksari setiap musim kemarau kekurangan air bersih untuk kebutuhan Mandi Cuci;
- b. Belum adanya pembuangan limbah keluarga yang memenuhi standar kesehatan;
- c. Sebagian warga masyarakat belum mempunyai jamban keluarga, MCK masih dibuang langsung ke saluran belum ada septitang dan sanitasinya belum optimal;
- d. Sebagian warga miskin di Desa Tuksari belum terjangkau Jamkesmas.
- e. Di Desa Tuksari di musim hujan jalan kampung sering terjadi banjir.
- f. Di wilayah desa Tuksari masih banyak warga yang belum mempunyai sarana pembuangan sampah
- g. Di wilayah Desa Tuksari belum mempunyai ambulan Desa.

3. Bidang Pekerjaan Umum:

- a. Jalan beton di masing-masing dusun sudah mulai rusak, sebagian sudah dilaksanakan di tahun 2022;
- b. Drainase jalan dusun belum sepenuhnya ada; dan

- c. Talud jalan di wilayah Desa Tuksari sebagian masih berupa tanah belum terbangun.
4. Bidang Perumahan:
 - a. Sebagian warga masyarakat miskin rumahnya masih tidak layak huni.
5. Bidang Aparatur
 - b. SDM aparatur pemerintah desa masih kurang;
 - c. Gedung Balai Desa dan Kantor Desa Belum terjaga kebersihannya
 - d. Kantor Lembaga Desa belum semuanya ada.
 - e. Kantor Desa Belum mempunyai akses internet.
6. Bidang Pertanian:
 - a. Jalan usaha tani di masing-masing dusun masih banyak yang belum terjangkau program pembangunan;
 - b. Masih banyak lahan pertanian yang perlu dibangun dam penahan;
 - c. Masih banyak jaringan irigasi yang masih alami dan debit air sering menyusut terutama di musim kemarau;
 - d. Gapoktan belum mempunyai peralatan pertanian modern;
 - e. Kelompok tani di Desa Tuksari masih banyak membutuhkan bantuan saprodi dan pendampingan.
7. Bidang Ekonomi Masyarakat:
 - b. BUMDes Desa Tuksari masih kekurangan modal untuk usaha;
 - c. Simpan pinjam masih kekurangan modal, dan
 - d. Perlu adanya Badan Usaha Milik Desa yang bisa menyalurkan produk masyarakat
8. Bidang kemasyarakatan :
 - a. Masih terbatasnya tingkat Sumber Daya Masyarakat.
 - b. Peningkatan kapasitas Lembaga Desa; dan
 - c. Perlu adanya pelatihan kerja untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
9. Bidang Peternakan:
 - a. Peternak Kambing di Desa Tuksari tidak mampu membeli bibit unggul;
 - b. Kelompok ternak sapi di Desa Tuksari belum mampu membeli bibit unggul; dan
 - c. Masih minimnya pembinaan kepada peternak di Desa Tuksari

BAB III

VISI, MISI DAN ARAH KEBIJAKAN

A. Visi Desa

Sebagai dokumen perencanaan yang menjabarkan dari Dokumen RPJM Desa, maka seluruh rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh Desa secara bertahap dan berkesinambungan harus dapat menghantarkan

tercapainya Visi – Misi Kepala Desa. Visi – Misi Kepala Desa Tuksari disamping merupakan Visi-Misi Kepala Desa terpilih, juga diintegrasikan dengan keinginan bersama masyarakat desa untuk mengatasi permasalahan yang ada dan pengembangan Desa ke depan, dimana proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif mulai dari tingkat Dusun/ RW sampai tingkat Desa.

Adapun Visi Kepala Desa Tuksari, sebagai berikut : “Terwujudnya Masyarakat Desa Tuksari yang Tentram, Maju, Makmur dan Berkeadilan”

Agar Visi sebagaimana tersebut dapat tercapai maka ditetapkan Misi sebagai berikut:

B. Misi

1. Memberdayakan semua potensi yang ada di masyarakat, meliputi;
 - Pemberdayaan sumber daya manusia
 - Pemberdayaan sumber daya alam
 - Pemberdayaan ekonomi kerakyatan
2. Menciptakan kondisi masyarakat desa Tuksari yang Aman, Tertib, Guyup, Rukun
- 3) Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa Tuksari

C. Arah Kebijakan

Sebagai implementasi dari kebijakan-kebijakan pemerintah desa dalam rangka perwujudan visi dan misi Desa Tuksari maka dirumuskan beberapa program yang merupakan wadah dari kegiatan-kegiatan dengan *outcome* sejenis, yang dikelompokkan berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan desa yaitu urusan pemerintahan, urusan pembangunan, dan urusan

kemasyarakatan. Sehingga dalam RKP-Desa ini terdapat beberapa program yang merupakan penjabaran dari kebijakan.

Kebijakan umum Desa Tuksari untuk melaksanakan 3 (tiga) misi yang dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2016-2022, dikelompokkan berdasarkan 4 (Empat) Bidang yang menjadi kewenangan desa, yaitu :

1. Urusan Pemerintahan

Dalam melaksanakan kebijakan melaksanakan pelayanan publik yang prima kepada masyarakat maka program yang ditetapkan adalah:

- a. Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
- b. Penetapan dan penegasan batas Desa;
- c. Pengelolaan Informasi Desa;
- d. Penyusunan tata ruang Desa;
- e. Peningkatan kemampuan profesional aparat pemerintahan desa yaitu Kepala Desa, perangkat desa serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
- f. Peningkatan sarana dan prasarana perkantoran;
- g. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik mewujudkan kerja sama yang baik antar pemerintah desa Dan BPD sesuai tugas pokok Dan fungsinya masing-masing;
- h. Peningkatan tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan desa;
- i. Peningkatan pelayanan umum kepada masyarakat;
- j. Penyertifikatan Tanah Kas Desa yang masih belum.

2. Urusan Bidang Pembangunan Desa.

Pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan Desa antara lain :

- a. Pembangunan Jalan;
- b. Pembangunan Talud dan Jalan antar pemukiman ke pertanian (Jalan Usaha Tani);
- c. Pengendalian Lingkungan hidup bantaran sungai Datar;
- d. Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong;
- e. Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi;
- f. Pengembangan Lingkungan Sehat;
- g. Pembangunan sarana prasarana Pendidikan dasar;
- h. Pemeliharaan kantor Desa ,Balai Desa dan Kantor Lembaga Desa;
- i. Peningkatan sarana pertanian modern.

3. Urusan Bidang Pembangunan Desa.

Pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan Desa antara lain :

- j. Pembangunan Jalan;
- k. Pembangunan Talud dan Jalan antar pemukiman ke pertanian (Jalan Usaha Tani);
- l. Pengendalian Lingkungan hidup bantaran sungai Datar;
- m. Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong;
- n. Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi;
- o. Pengembangan Lingkungan Sehat;
- p. Pembangunan sarana prasarana Pendidikan dasar;
- q. Pemeliharaan kantor Desa ,Balai Desa dan Kantor Lembaga Desa;
- r. Peningkatan sarana pertanian modern.
- s. Pembangunan jalan

Pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sarana Prasarana Kesehatan antara lain :

- a. Sanitasi Lingkungan;
- b. Pelayanan dasar Kesehatan Desa (PKD,FKD,POSYANDU)
- c. Pengadaan sarana prasarana POSYANDU;

Pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan Sarana prasarana Pendidikan antara lain :

- a. Pembangunan gedung PAUD;
- b. Pengadaan sarana prasarana PAUD, TK, MADRASAH;
- c. Pengadaan sarana prasarana TPQ;

Pembangunan sarana prasarana perekonomian dan pengembangan Usaha ekonomi produktif antara lain :

- a. Pengadaan kandang ternak;
- b. Pengadaan ternak
- c. Pembibitan tanaman pangan;
- d. Mesin pakan ternak;
- e. Pelatihan Pembuatan pupuk organik;
- f. Pengembangan BUM-Desa;
- g. Peningkatan kapasitas Pokmas (melalui Pokmas Miskin);

4. Urusan Kemasyarakatan

Dalam melaksanakan kebijakansosial budaya, ekonomi, kemasyarakatan maka program yang ditetapkan adalah:

- a. Peningkatan Pengembangan Masyarakat Desa
- b. Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
- c. Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan
- d. Peningkatan Produksi hasil peternakan
- e. Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
- f. Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Sosial (PMKS) lainnya
- g. Peningkatan Kerukunan Antar Umat beragama
- h. Peningkatan pemberdayaan Pemuda
- i. Peningkatan kemampuan profesionalisme anggota Dan pengurus lembaga kemasyarakatan desa
- j. Peningkatan kapasitas Kader Desa
- k. Peningkatan sarana penerangan jalan kampung.
- l. Penyediaan Ambulan Desa;
- m. Penanganan sampah secara Intensif.

4 Urusan Pemberdayaan.

- a. Pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan, dan perdagangan;
- b. Pelatihan tegnologi tepat guna;
- c. Peningkatan kapasitas masyarakat, antara lain :
 - Kelompok Usaha Produktif;
 - Kelompok Perempuan;
 - Kelompok Tani;
 - Kelompok masyarakat miskin;
 - Kelompok Pemuda.
 - KPMD

BAB IV

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

A. Prioritas Program Dan Kegiatan Yang Dikelola Desa

1. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan

Bidang penyelenggaraan pemerintahan

1. Belanja Pegawai..
2. Pengadaan Laptop 1 Unit.
3. Pembinaan Aparat Pemdес.
4. Pengadaan mebelair.
5. Pengadaan Wifi.
6. Langganan Daya jasa Internet.
7. Pengangkatan Perangkat desa.
8. Peningkatan kapasitas Pemerintahan desa.
9. Pengadaan seragam Olahraga
10. Pengadaan seragam batik/lurik

BIDANG PEMBANGUNAN

1. Pemeliharaan rutin jalan dan prasarana jalan Desa
2. Pembangunan senderan JUT
3. Pembenahan gapuro/batas desa
4. Pembangunan talud jalan Dusun
5. Pembangunan Betonisasi jalan usaha tani
6. Pembangunan talud irigas
7. Pemeliharaan Betonisasi jalan dusun
8. Pembangunan gedung Posyandu
9. Pengelolaan sampah
10. Pemeliharaan lampu jalan
11. Pengembangan BUMDES
12. Pengadaan obat sederhana dan makanan tambahan untuk
Posyandu.
13. Progam RTLH

BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

1. Pelatihan kader Yandu, BKL, BKB
2. Pelatihan pembuatan pupuk organik
3. Pembinaan organisasi pemuda dan remaja
4. Peningkatan kapasitas kelompok tani
5. Pembinaan kesenian dan sosbud
6. Peningkatan kapasitas pokmas (melalui pokmas miskin)
7. Sosialisasi kesehatan masyarakat

BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT

1. Pembuatan profil desa
2. Operasional LKM Desa
3. Operasional karang Trauna / Pemuda
4. Kegiatan lainnya yang menyangkut pembinaan masyarakat desa
(membina trantib masyarakat)
5. Kegiatan Linmas
6. Pembinaan Lembaga Desa
7. Operasional PKK
8. Operasional LPMD
9. Peringatan hari besar nasional dan hari besar keagamaan serta
Budaya dan adat istiadat.

TABEL 4.1.

RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2023

DESA TUKSARI KECAMATAN KLEDUNG

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Keterangan
	Bidang	Kegiatan	Jumlah (Rp)					Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga		
												k	
a	b	c	D	e	f	g	h	i	j	k	l		
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1.	Pengadaan Siltap Kades dan Perangkat Desa	Desa Tuksari	12 bulan	Terselenggaranya Pemerintahan yang bersih dan Jujur	1 januari s/d 31 Desember	301.320.000	ADD	Swakelola			
		2.	Pengadaan Tunjangan Kades dan Perdes	Desa Tuksari	12 bulan	Terselenggaranya Pemerintahan yang bersih dan Jujur	1 januari s/d 31 Desember	51.000.000	ADD	Swakelola			
		3.	Belanja Perlengkapan Kantor	Desa Tuksari	1 Paket	Tersedianya perlengkapan yang memadai dan peningkatan pelayanan Publik	1 januari s/d 31 Desember	25.866.500	ADD	Swakelola			
		4.	Belanja Jasa Honorarium	Desa Tuksari	1 Paket	Terselenggaranya Pemerintahan yang bersih dan Jujur	1 januari s/d 31 Desember	43.200.000	ADD/BHP-R	Swakelola			
		5.	Belanja Jasa Perjalanan Dinas	Desa Tuksari	12 bulan	Terselenggaranya pemerintahyang Baik cepat lancar dan Rapi	1 januari s/d 31 Desember	8.250.000	ADD	Swakelola			

		6.	Belanja Listrik	Desa Tuksari	12 bulan	Terselenggaranya pemerintah yang Baik cepat lancar dan Rapi	1 januari s/d 31 Desember	1.200.000	ADD	Swakelola			
		7.	Belanja Air Minum	Desa Tuksari	12 bulan	Terselenggaranya pemerintah yang Baik cepat lancar dan Rapi	1 januari s/d 31 Desember	1.000.000	ADD	Swakelola			
		8.	Pengadaan Tunjangan BPD	Desa Tuksari	12 bulan	Terselenggaranya pemerintahan yang Baik cepat lancar dan Rapi	1 januari s/d 31 Desember	2.909.000	ADD	Swakelola			
		9.	Pengadaan Operasional BPD	Desa Tuksari	1 Paket	Terselenggaranya pemerintahan yang Baik cepat lancar dan Rapi	1 januari s/d 31 Desember	4.500.000	ADD	Swakelola			
		10.	Penyediaan Insentif RT / Rw	Desa Tuksari	12 bulan	Terselenggaranya pemerintahan yang Baik cepat lancar dan Rapi	1 januari s/d 31 Desember	39.600.000	ADD dan bankeu kabupaten	Swakelola			
		11.	Penyediaan sarana dan prasarana perkantoran	Desa Tuksari	1 Paket	Terselenggaranya pemerintahan yang Baik cepat lancar dan Rapi	1 januari s/d 31 Desember	10.000.000	ADD	Swakelola			
		12.	Pemeliharaan sarpras perkantoran	Desa Tuksari	1 Paket	Terselenggaranya pemerintahan yang Baik cepat lancar dan Rapi	1 januari s/d 31 Desember	7.000.000	ADD	Swakelola			
		13.	Pemutakhiran data Profil Desa	Desa Tuksari	1 Paket	Terselenggaranya pemerintahan yang Baik cepat lancar dan Rapi	1 januari s/d 31 Desember	4.500.000	Dana Desa	Swakelola			
		14.	Pemutakhiran data Data Kemiskinan	Desa Tuksari	1 Paket	Tersedianya data kemiskinn yang valid dan akuntabel	1 januari s/d 31 Desember	4.500.000	Dana Desa	Swakelola			
		15.	Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Desa Tuksari	1 Paket	Terselenggaranya Proses Perencanaan Baik cepat lancar	1 januari s/d 31 Desember	6.000.000	Dana Desa	Swakelola			
		16.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa	Desa Tuksari	1 Paket	Terselenggaranya Proses Perencanaan Baik cepat lancar	1 januari s/d 31 Desember	6.000.000	Dana Desa	Swakelola			
		17.	Fasilitasi Pembuat Perdes	Desa Tuksari	1 Paket	Tercptanya Tatanan Masyarakat yang tertib teratur aman dan bersih	1 januari s/d 31 Desember	10.000.000	Dana Desa	Swakelola			
Jumlah Per Bid 1								526.845.500					

2	Pembangunan Desa	1.	Pembangunan JUT watu ledrek	Desa Tuksari	1 Paket	Terbangunnya jembatan untuk kegiatan pertanian	1 Januari s/d 31 Desember	100.000.000	DD	Swakelola			
		2.	Pembangunan Senderan watu talang	Desa Tuksari	1 Paket	Tersedianya fasilitas gedung yang layak dan nyaman	1 Januari s/d 31 Desember	100.000.000	DD	Swakelola			
		3.	Senderan Praupan	Desa Tuksari	1 Paket	Tersedianya Saluran air yang reepresentatif	1 Januari s/d 31 Desember	100.000.000	DD	Swakelola			
		4.	Senderan JUT sejeruk	Desa Tuksari	6 Paket	Tersedianya jalan usaha tani yang baik	1 Januari s/d 31 Desember	50.000.000	DD	Swakelola			
		5.	Pembangunan RTLH	Desa Tuksari	5 Paket	Tersedianya Rumah yang sehat dan Rapi	1 Januari s/d 31 Desember	55.000.000	DD/Bangub	Swakelola			
		6.	Betonisasi penghubung JUT Sangkon – Bugel	Desa Tuksari	1 Paket	Terbangunnya fasilitas jalan usaha tani yang baik	1 Januari s/d 31 Desember	250.000.000	Dana Desa	Swakelola			
		7.	Pembangunan senderan RT 05 Rw 05 Dusun Ngadigunung	Desa Tuksari	1 Paket	Terbangunnya senderan penahan tanah	1 Januari s/d 31 Desember	100.000.000	Bankeu	Swakelola			
		8.	Betonisasi Jalan lingkungan RT 05 RW 03 Dusun Domangan	Desa Tuksari	1 Paket	Terbangunnya fasilitas jalan dusun yang baik	1 Januari s/d 31 Desember	100.000.000	Bankeu	Swakelola			
		9.	Senderan Ngomben Dusun Sangkon	Desa Tuksari	1 Paket	Terbangunnya senderan penahan tanah jalan usaha tani	1 Januari s/d 31 Desember	200.000.000	Bankeu	Swakelola			
		10.	Senderan Sejeruk Dusun Domangan	Desa Tuksari	1 Paket	Terbangunnya senderan penahan tanah jalan usaha tani	1 Januari s/d 31 Desember	127.000.000	Dana Desa	Swakelola			
		11.	Peningkatan fasilitas pengelolaan sampah	Desa Tuksari	1 Paket	Tersedianya fasilitas persampahan yang memadai	1 Januari s/d 31 Desember	60.000.000	Dana Desa	Swakelola			
		12.	Posyandu	Desa Tuksari	12 Bulan	Terselenggaranya Pelayanan Kesehatan bagi Balita Ibu Hamil dan Lansia	1 Januari s/d 31 Desember	45.376.000	Dana Desa	Swakelola			
		13.	Senderan jut sangkon bugel	Desa Tuksari	1 Paket	Terbangunnya senderan penahan tanah jalan usaha tani	1 Januari s/d 31 Desember	84.000.000	Dana Desa	Swakelola			
				14.	Betonisasi Jalan lingkungan RT 05	Desa Tuksari	1 Paket	Terbangunnya fasilitas jalan dusun yang baik	1 Januari s/d 31 Desember	50.000.000	Bankeu	Swakelola	

			RW 2 Dusun Sangkon									
		15.	Pengadaan Peralatan Posbindu	Desa Tuksari	1 Paket	Tersedianya Peralatan Kesehatan untuk pos Kesehatan Terpadu	1 Januari s/d 31 Desember	5.000.000	Dana Desa	Swakelola		
		16.	Pengadaan Tani Pekarangan	Desa Tuksari	1 Paket	Terpenuhinya warga masyarakat akan sayuran yang mudah dan murah	1 Januari s/d 31 Desember	6.000.000	Dana Desa	Swakelola		
		17.	Penanganan Stunting	Desa Tuksari	1 Paket	Tertanganinya penyandang masalah gizi buruk dan difabel	1 Januari s/d 31 Desember	25.000.000	Dana Desa	Swakelola		
Jumlah Per Bid 2								1.455.166.000				
3	Pembinaan Masyarakat	1.	Perlindungan masyarakat (LINMAS)	Desa Tuksari	1 Paket	Terselenggaranya operasional Linmas	1 Januari s/d 31 Desember	3.000.000	BHR / BHP	Swakelola		
		2.	Pembinaan LPMD	Desa Tuksari	1 Paket	Terselenggaranya operasional LPMD	1 Januari s/d 31 Desember	6.000.000	BHR / BHP	Swakelola		
		3.	Pembinaan PKK	Desa Tuksari	1 Paket	Terselenggaranya operasional PKK	1 Januari s/d 31 Desember	7.000.000	BHR / BHP	Swakelola		
		4.	Pembinaan KPMD	Desa Tuksari	1 Paket	Terselenggaranya operasional KPMD	1 Januari s/d 31 Desember	5.000.000	Bangub	Swakelola		
		5.	Pembinaan Karang taruna	Desa Tuksari	1 Paket	Terselenggaranya Kegiatan Karang Taruna	1 Januari s/d 31 Desember	2.000.000	BHR / BHP	Swakelola		
		6.	Pembinaan kelompok seni	Desa Tuksari	1 Paket	Terselenggaranya Kegiatan Kesenian	1 Januari s/d 31 Desember	20.000.000	PAD	Swakelola		
Jumlah Per Bid 3								43.000.000				
4	Pemberdayaan Masyarakat	1.	Pengadaan sarana promosi produk unggulan Desa (expo desa)	Desa Tuksari	1 Paket	Terciptang Peningkatan pendapatan masyarakat	1 Januari s/d 31 Desember	25.000.000	Dana Desa	Swakelola		
		2.	Penyertaan modal BUMDes	Desa Tuksari	1 Paket	Terciptang Peningkatan pendapatan masyarakat	1 Januari s/d 31 Desember	100.000.000	Dana Desa	Swakelola		
		3.	Dukungan modal untuk UEDSP	Desa Tuksari	1 Paket	Terciptang Peningkatan pendapatan masyarakat	1 Januari s/d 31 Desember	20.000.000	Dana Desa	Swakelola		

Jumlah Per Bid 4	145.000.000					
JUMLAH TOTAL	2.170.011.500					

B. Prioritas Program Dan Kegiatan Yang Dikelola Melalui Kerja Sama Antar Desa Dan Pihak Ketiga

- a. Pengembangan Desa Wisata
- b. Penggalian Potensi Desa

C. Rencana program dan kegiatan yang dikelola oleh desa sebagai kewenangan penugasan dari pemerintah, pemerintah daerah propinsi, dan pemerintah daerah

Prioritas program dan skala APBD Kabupaten, APBD Propinsi dan APBN kegiatan tahun 2022 Desa disajikan dalam tabel 4.2. sebagai berikut :

1	Pembangunan TPS 3 R	Terciptanya pengelolaan sampah yang baik		Desa Tuksari.	1 unit	V		2022					500.000.000		
2	Pembangunan senderan Jalan Tembus Dusun Domangan	Terbangunya tembok penahan tanah Permukiman		Desa Tuksari.	1 unit	V		2023				200.000.000			
3	Penerangan Jalan	Terciptanya situasi yang aman		Desa Tuksari.	50 unit	V		2023			50.000.000				
5	Pembenahan bahu jalan kabupaten	Terbangunnya bahu jalan yang baik		Desa Tuksari.	1 unit	V		2023			150.000.000				

BAB V
DAFTAR USULAN RKP DESA

1. Pembangunan Senderan setingkring
2. Pembangunan dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi legok kidul
3. Pembangunan Senderan Praupan
4. Pembangunan Gedung BUMDes
5. Pembangunan Gedung Posbindu
6. Pengadaan sarpras taman baca
7. Pembangunan JUT sawah Mertan Tuksari
8. Betonisasi JUT Gumuk Cilik

BAB VI

PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Desa Tuksari Tahun 2023 yang merupakan penjabaran dari visi, misi, kebijakan umum, program, dan kegiatan Desa Tuksari untuk kurun waktu 1 (satu) tahun mendatang, yang berpedoman pada RPJM Desa . Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Des) tahun 2023.

Pengendalian pelaksanaan RKP-Des dilakukan bersama-sama antara Pemerintah Desa dan BPD, karena RKP-Des ini merupakan pelaksanaan Peraturan Desa, yaitu Peraturan Desa tentang RPJM-Des. Pengendalian pelaksanaan RKP-Des ini secara otomatis juga pengendalian pelaksanaan RPJM-Des, karena pelaksanaan RPJM-Des setiap tahun dijabarkandalam RKP-Des.

Tahap evaluasi tahunan dilaksanakan pada akhir pelaksanaan RKP-Des pada setiap tahunnya. Hal ini mengandung maksud untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja pembangunan desa dibandingkan dengan yang telah ditetapkan dalam RPJM-Des. Tahap evaluasi ini menjadi umpan balik bagi perencanaan tahunan berikutnya, agar pelaksanaan pembangunan desa benar-benar diarahkan pada tercapainya visi dan misi RPJM-Des.

Tahap evaluasi ini dilakukan dalam forum musrenbangdes baik tahunan (musrenbangdes RKP-Des) maupun musrenbangdes RPJM-Des, karena itu evaluasi ini dilakukan dalam forum yang dihadiri lengkap oleh para pelaku pembangunan desa.

KEPALA DESA TUKSARI

SUKIRNO